

Jejaring Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Oleh :

Muhammad Arief Permana, Sri Suwitri, Dyah Lituhayu

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Issues regarding Trash is one of the main problems faced in every big city, including the city of Semarang. Formulation of Semarang Local Regulation Number 6 of 2012 on Trash Management aims to address the problem of waste from upstream to downstream. Policy formulation phase is the most crucial stage for the formulation of good policies that will create a good implementation as well. Good Governance explicitly wants the need for an active role of the public and private sectors in the implementation and formulation so that it supports the establishment of policy networks. This research aims to explain the formulation of policy networks. This research used a qualitative descriptive method to analyze the process of formulation of policy networks. To answer the problem and purpose of this research, the authors used the theory R.A.W. Rhodes in analyzing the formulation of policy networks. The results of this research indicate that the formulation of policy networks and the only normative integration and relationship with the public has not been properly created even though no political interest in it. This is due to the unavailability of larger space for the public and private sectors in the process of formulation of local regulation on trash management. The suggestion might be to increase public participation and private sector in the process of formulation of local regulations, both the process of making an academic paper and draft regulations.

Keywords: Policy Network, Policy Formulation, Local Regulation, Trash Management, Trash

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Perkembangan dan perubahan aktivitas manusia dan masyarakat suatu negara menuntut Pemerintah suatu negara untuk memiliki kualitas dan kemampuan mengatur dan melayani kebutuhan, harapan dan tuntutan yang semakin lama semakin kritis dan semakin besar dan kompleks.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, dimana Negara-negara di dunia semakin menglobal seolah tanpa batas menyebabkan administrasi publik harus mampu mengimbangi berbagai tuntutan dan kebutuhan untuk mengatasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat tersebut.

Administrasi negara juga memiliki paradigma atau cara pandang yang dapat

dibagi berdasarkan konteks waktu kemunculannya. Hal ini menunjukkan bahwa Administrasi Negara merupakan ilmu yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Denhart dan Denhart (Sri Suwitri, 2008: 22) membagi paradigma administrasi negara tersebut atas 3 paradigma yaitu, *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS).

Paradigma *Good Governance* secara eksplisit menginginkan kebutuhan akan peran aktif masyarakat dan swasta sehingga hal ini mendorong untuk pembentukan jejaring kebijakan. *Good governance* mempunyai tiga pilar utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Interaksi dari ketiga pilar utama *Good Governance* ini lah yang menjadi cikal bakal dalam pembentukan jejaring kebijakan.

Kebutuhan jejaring kebijakan meningkatkan seiring dengan perubahan paradigma administrasi publik dari *Old Public Administration*, *New Public Management*, *New Public Service* hingga *Good Governance*. Pergeseran paradigma administrasi publik memaksa pemerintah pusat mau pun daerah dalam mengikutsertakan stakeholder yang terdiri dari masyarakat dan swasta dalam proses kebijakan public sejak tahap formulasi, implementasi dan evaluasi.

Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Dari tahun ke tahun volume sampah yang dihasilkan kota Semarang selalu mengalami peningkatan sekitar 5% per tahun. Hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di kota Semarang.

Sejak munculnya UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka secara otomatis agenda mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah pun akan masuk. Sebelumnya kota Semarang sudah memiliki perda no 6 tahun 1993 yang

di dalamnya juga mengatur mengenai sampah tetapi perda tersebut sudah terlalu lama dan sudah tidak relevan lagi. Dalam pasal 2 poin d pada peraturan daerah tersebut mengatakan Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan atau TPA, hal ini mengakibatkan TPA Jatibarang menjadi *overload* dan disana tidak terjadi pengelolaan sampah sampai PT Narpati datang untuk mengelola sampah di TPA.

Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah merupakan hasil agenda kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Semarang. Perda tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah dari hulu sampai ke hilir di kota Semarang. Namun sejak ditetapkan 26 juli 2012 sampai sekarang belum menunjukkan perubahan signifikan mengenai permasalahan sampah. Hal ini diakibatkan ketidakpahaman masyarakat karena kurang dilibatkan pada proses pembentukan perda tersebut. Selain itu Perda ini juga membawa paradigma baru yaitu sampah dipandang sebagai sumber daya oleh karena itu sampah masih mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu adanya pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Paradigma baru ini mengakibatkan pergeseran paradigma dalam memandang sampah.

Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Sampah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memformulasikan kebijakan ini. Upaya untuk mengelola sampah itu sendiri seringkali justru malah menimbulkan beberapa kekeliruan dalam perencanaan. Oleh karena itu, sangat dirasa penting sekali untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Dalam hal ini saya menitik beratkan pada Formulasi kebijakan publiknya dan menggunakan pendekatan Jejaring Kebijakan.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses Perumusan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
2. Mendeskripsikan dan menganalisis proses terbentuknya Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

C. TEORI

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah :

I. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Sedangkan, pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek-aspek, misalnya bagaimana masalah-masalah publik menjadi perhatian para pembentuk kebijakan, bagaimana proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah-masalah khusus, dan bagaimana proposal tersebut dipilih diantara berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Pembentukan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan. Menurut Anderson (Winarno, 2012: 96) ada 4 tahap dalam proses pembentukan kebijakan yaitu *Perumusan Masalah, Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah dan Penetapan Kebijakan*.

II. Jejaring Kebijakan

Rhodes (Howlet dan Ramesh, 1995: 127; dalam buku Sri Suwitri, 2008: 32), menyatakan bahwa interaksi antara sejumlah departemen dan organisasi pemerintahan dengan organisasi masyarakat merupakan *policy networks* yang bersifat instrumental dalam proses kebijakan public. Kekuatan *policy networks* atau jejaring kebijakan tergantung pada *tingkat integrasi, kemampuan keanggotaan, sumber daya dan hubungan dengan public*.

Komunitas kebijakan lebih memiliki keunggulan yang ditandai oleh adanya stabilitas, keanggotaan yang bersifat terbatas, adanya interdependensi vertikal serta terbatasnya artikulasi horisontal. Dengan kata lain, substansi perbedaan antara konsep-konsep lain dengan konsep komunitas kebijakan adalah tingkat integrasi, stabilitas dan eksklusivitasnya. Komunitas kebijakan menekankan pentingnya pengaruh dan kekuatan kelompok-kelompok ekstra Negara (Swasta dan LSM) dalam suatu kebijakan publik. Perbedaan kepentingan antar kelompok-kelompok yang menjadi titik tekannya, sekian banyak aktor tidak hanya terjadi dan dijumpai dalam interaksi antara negara dengan masyarakat sipil tetapi juga dalam interaksi internal di lingkungan birokrasi pemerintahan itu sendiri.

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

I. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. menggunakan tipe Penelitian Deskriptif.

II. Subjek Penelitian

Dengan analogi *snowballing*, proses pemilihan informan akan terus bergulir seperti bola salju sehingga semakin membesar. Sehingga dalam pemilihan informan perlu ditetapkan seorang *keyperson* yaitu Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang lalu proses pemilihan informan terus bergulir sehingga mendapatkan informan yang kompeten dalam memberikan informasi secara detail.

III. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dari penelitian ini menggunakan proses *snowballing*, dimana teknik pemilihan informan dengan *keyperson* dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan menggunakan cara sebagai berikut : Wawancara mendalam, Observasi, Dokumentasi dan Studi pustaka

IV. Analisis Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari data di lapangan yang diperoleh agar menjadi valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan mengenai pembentukan peraturan daerah kota Semarang nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. walaupun sudah berjalan secara normatif atau secara peraturan yang sudah ditetapkan tetapi masih terdapat kelemahan dalam jejaring kebijakan pembentukan peraturan

daerah tersebut. Kelemahannya adalah tidak memberikan ruang yang lebih besar untuk masyarakat dan swasta dalam pembentukan perda tersebut. Masyarakat dan swasta hanya dilibatkan pada tahap *public hearing* dan tinjauan lapangan saja.

Padahal paradigma *Good Governance* secara eksplisit menginginkan kebutuhan akan peran aktif masyarakat dan swasta sehingga hal ini mendorong untuk pembentukan jejaring kebijakan. *Good governance* mempunyai tiga pilar utama yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Interaksi dari ketiga pilar utama *Good Governance* ini lah yang menjadi cikal bakal dalam pembentukan jejaring kebijakan.

Komunitas kebijakan menekankan pentingnya pengaruh dan kekuatan kelompok-kelompok ekstra Negara (Swasta dan LSM) dalam suatu kebijakan publik. Perbedaan kepentingan antar kelompok-kelompok yang menjadi titik tekannya, sekian banyak aktor tidak hanya terjadi dan dijumpai dalam interaksi antara negara dengan masyarakat sipil tetapi juga dalam interaksi internal di lingkungan birokrasi pemerintahan itu sendiri. Setiap sektor akan memperjuangkan kepentingannya sehingga kerjasama antar sektor (dinas/departemen) hanya akan dijalin jika terdapat garansi bahwa kepentingan unit kerja mereka turut diamankan. Dengan kata lain, kuatnya kepentingan sektoral telah menumpulkan upaya-upaya koordinasi serta menjadikan koordinasi sebagai sekadar aktivitas. Maka dengan demikian memfasilitasi sebuah forum yang mampu mempertemukan aktor-aktor tersebut untuk secara bersama merumuskan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan.

Komunitas kebijakan dipahami sebagai suatu jaringan yang ditandai tingkat integrasi, keanggotaan, sumberdaya dan hubungan dengan publik. Nilai-nilai tersebut hanya akan tercipta jika ada interaksi intensif dalam jangka panjang diantara para

aktor yang terlibat dalam proses kebijakan yang bermuara pada terbangunnya saling percaya dan komitmen serta terjaganya sustainability kebijakan. Kesimpulannya adalah Komunitas kebijakan lahir dengan komitmen utama untuk menegakkan sustainability kebijakan publik.

Komunitas dan jaringan kebijakan merupakan perangkat penting untuk memfasilitasi konsultasi dalam tubuh pemerintah yang dapat mempermudah proses pembuatan kebijakan, mengurangi konflik, mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan politisasi masalah publik, meningkatkan derajat prediktabilitas arah kebijakan, serta mampu menghubungkan berbagai organisasi pemerintah dengan aktor-aktor ekstra birokrasi dalam hampir semua proses kebijakan. Selain itu, hadirnya komunitas dan jaringan kebijakan menjanjikan legitimasi, sustainability, dan kualitas kebijakan.

B. Analisis

I. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pembentukan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan. Adapun proses pembentukan kebijakan yaitu perumusan masalah, agenda setting, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan penetapan kebijakan.

Perumusan Masalah

Persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar di hampir seluruh wilayah perkotaan adalah masalah sampah. Laju pertumbuhan ekonomi di kota dimungkinkan menjadi daya tarik luar bisa bagi penduduk untuk hijrah ke kota (urbanisasi). Akibatnya jumlah penduduk

semakin bertambah, konsumsi masyarakat perkotaan melonjak dan pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan produksi sampah

Secara filosofis menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Diakui bahwa sampah merupakan sumber penyakit oleh karena itu sampah harus dikelola dengan baik.

Hal yang paling penting untuk disoroti adalah perilaku masyarakatnya yang masih kurang memiliki kesadaran akan menjaga lingkungan. Masyarakat masih buang sampah sembarangan seperti di sungai. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, masyarakat tidak akan melakukan pengelolaan sampah jika tidak mempunyai pengetahuan untuk mengelola sampah kemudian masyarakat juga tidak akan mempunyai pengetahuan untuk mengelola sampah jika tidak ada sosialisasi atau pelatihan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Paradigma, metode, dan teknik pengelolaan sampah selama ini masih mengarah kepada cara lama yang kurang tepat, dimana berpandangan bahwa sampah hanya layak untuk dibuang. Oleh karena itu pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk mengubah semua hal itu. Dengan perda yang baru mengenai pengelolaan sampah diharapkan dapat mengganti paradigma lama tadi menjadi paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dimana memandang sampah sebagai suatu sumberdaya yang masih mempunyai nilai ekonomis.

Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

Jika dilihat data statistik mengenai volume sampah di Kota Semarang masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan sehingga masalah sampah menjadi sangat *urgent* untuk ditangani.

Secara yuridis, urgensi untuk memasukkan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah karena Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan Kota Semarang sekarang ini. Bagaimana dikatakan tidak relevan karena peraturan daerah tersebut sudah lama sekali sejak tahun 1993, jika dilihat jumlah penduduknya pun Kota Semarang belum sepadat pada tahun sekarang, dari segi perilaku masyarakat pun tidak seacuh sekarang, dari segi konsumsi belum ada jenis makanan-makanan yang beragam seperti sekarang ini. Dalam pasal 2 poin d pada peraturan daerah tersebut mengatakan Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan atau TPA, hal ini mengakibatkan TPA Jatibarang menjadi *overload* dan disana tidak terjadi pengelolaan sampah.

Selain itu munculnya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maka dalam level

produk hukum, peraturan daerah harus mengikuti Undang-Undang karena levelnya berada di bawah Undang-Undang. Undang-Undang Pengelolaan Sampah telah membagi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka mengimplementasikan dan mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang maka diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengelola sampah menurut amanat Undang-Undang yaitu dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Guna mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang dilakukan yaitu mengubah paradigma lama tentang sampah menjadi paradigma baru yang melihat sampah sebagai sumber daya yang masih berguna untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara menghimpun masyarakat lalu dilatih untuk mengelola sampah dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat atau bank sampah. Di samping itu pemerintah Kota Semarang melibatkan pihak swasta sebagai mitra pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Semarang.

Penetapan Kebijakan

Sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

Segala peraturan mengenai mekanisme dalam penetapan peraturan daerah sudah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang pasal 108.

Kemudian Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang baru disampaikan ke tingkat provinsi, dalam hal ini Gubernur agar terjadi harmonisasi antara produk hukum pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten atau kota.

II. Komunitas Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

TINGKAT INTEGRASI

Frekuensi Interaksi

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah interaksi yang terjadi hanya sebatas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aktor kebijakan.

Interaksi yang terjadi sering dilakukan dalam rapat internal tim penyusun rancangan peraturan daerah dan naskah akademik, studi komparasi dengan pemerintah Kota Malang, rapat pembahasan rancangan peraturan daerah, peninjauan lapangan ke lokasi pengelolaan sampah, *public hearing*, konsultasi rancangan peraturan daerah ke deputi IV Bidang pengelolaan limbah B3 dan sampah Kementerian Lingkungan Hidup, serta Penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Hasil temuan di lapangan menunjukkan interaksi yang terjadi cenderung dalam hal-hal formal dan dalam jajaran birokrat. Berinteraksi dengan masyarakat dan swasta pun dilakukan karena dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menitikberatkan peran masyarakat sebagai subjek bukan objek. Sedangkan berinteraksi dengan swasta dan masyarakat sedikit sekali itupun dalam hal peninjauan lapangan dan *public hearing*.

Kontinuitas

Sama halnya dengan frekuensi interaksi antara aktor kebijakan publik dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Kontinuitas yang terjalin hanya sekedar normatif saja. Dalam arti kontinuitas berdasarkan tugas pokok dan

fungsi dari masing-masing aktor kebijakan. DPRD dalam hal ini hanya menjalankan 3 fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Bagian Hukum hanya sebagai pengawal sampai perda tersebut diundangkan. DKP sebagai eksekutor maka akan berperan aktif dalam implementasinya.

Konsensus

Konsensus yang terjadi sudah berasal dari munculnya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa mengamanatkan membentuk peraturan daerah turunan dari Undang-Undang tersebut sehingga instansi-instansi pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang sudah berkomitmen untuk membentuk peraturan daerah Kota Semarang tentang pengelolaan sampah. Saling mendukung antara elemen Negara ini merupakan modal bagus untuk menciptakan kebijakan publik yang baik.

Tidak ada praktek-praktek politik dan transaksional dalam pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah karena pengelolaan sampah tidak memiliki unsur politik dan ekonomi bagi para pemangku kebijakan khususnya birokrat.

KEANGGOTAAN

Jumlah Partisipan

Jumlah Partisipan dimaksudkan harus dibatasi bahkan sangat terbatas, guna mencapai efisien dan efektivitas dalam komunitas kebijakan.

Berdasarkan Laporan Pansus, terdapat 26 aktor yang masing-masing terdiri dari berbagai instansi. DPRD, DKP, BLH, Satpol PP, BAPPEDA, Tim Teknis Penyusun NA, Bagian Hukum SEKDA, Kecamatan Mijen, Tembalang, Pedurungan, Gajahmungkur, PT. NARPATI, KSM Ngudi

Kamulyan, LSM APL Jomblang, KSM Bina Mandiri, KSM Mukti Asih dll. Dilihat dari jumlahnya yang sangat banyak maka mungkin akan menimbulkan inefisiensi dalam koordinasi ketika perda ini dilaksanakan.

Tipe Kepentingan

Selain untuk kepentingan masyarakat dan tidak memiliki kepentingan lain seperti politis atau ekonomis, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah mengandung kepentingan untuk menjaga lingkungan.

Pada kenyataannya dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tetapi di sisi lain, adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini juga mengandung muatan kepentingan ekonomi untuk masyarakat karena disamping untuk mengatasi permasalahan sampah dan lingkungan, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah juga mengamanatkan mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SUMBER DAYA

Distribusi sumber daya (didalam jaringan)

Distribusi sumber daya dalam Jaringan dinilai sudah bagus, dari segi anggaran sudah mencukupi untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sementara dan mensubsidi Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah. Dari segi sumber daya manusianya sudah cukup berkompeten karena dapat dilihat dari laporan pansus bahwa para pemangku kebijakan yang diundang memang mereka-mereka yang tepat.

Distribusi Sumber Daya (diantara organisasi partisipan)

Distribusi sumber daya antara organisasi atau aktor kebijakan publik sesuai dengan apa yang menjadi tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang mendistribusikan sumber daya yang dipunyai dalam bentuk sarana dan prasarana kebersihan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang mendistribusikan sumber daya manusia saja karena sesuai dengan fungsinya. Hal serupa pun juga terjadi pada DPRD mereka pun mendistribusikan sumber daya manusia saja. Begitupun halnya dengan swasta dan masyarakat mereka mengutus perwakilan untuk menghadiri public hearing yang diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

HUBUNGAN DENGAN PUBLIK

Komunikasi

Komunikasi disini adalah upaya untuk mendapat hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat baik itu berupa forum-forum diskusi atau sosialisasi mengenai kebijakan. Dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah digunakan forum diskusi yaitu *public hearing* guna berhubungan dengan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat. Peran masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah hanya pada tahap *public hearing*. Idealnya peran masyarakat bisa lebih jauh tidak hanya pada *public hearing*. Pada proses *public hearing* digunakan untuk media menyerap aspirasi masyarakat, ada beberapa masukan dari masyarakat untuk rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah diantaranya adalah sosialisasi dan pengawalan peraturan daerah. Diharapkan peraturan daerah tidak hanya menjadi peraturan tetapi dapat mengubah perilaku

masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah.

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut yang dimaksud adalah bukan hanya menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui sosialisasi dan forum-forum diskusi kebijakan publik tetapi lebih dari itu ada hal nyata yang dilakukan guna menyikapi hasil dari komunikasi tersebut.

Dalam merealisasikan aspirasi masyarakat tidak bisa semua aspirasi bisa ditindaklanjuti. Ada beberapa evaluasi untuk merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut. Dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat perlu ada kajian-kajian yang lebih mendalam dikarenakan sumberdaya yang dimiliki pemerintah terbatas sedangkan aspirasi yang diinginkan masyarakat banyak dan beragam. Yang dinilai urgent dan logis maka itu lah yang akan ditindaklanjuti.

Sosialisasi dan pengawalan yang diaspirasikan oleh beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam public hearing pada kenyataannya belum ada tindak lanjutnya padahal menurut mereka hal ini yang paling penting. Bagaimana masyarakat bisa sadar dan mengelola sampah jika mereka tidak tahun dasarnya dan bagaimana mereka bisa tahu kalo tidak disosialisasikan.

Komunitas kebijakan dipahami sebagai suatu jaringan yang ditandai tingkat integrasi, keanggotaan, sumberdaya dan hubungan dengan publik. Nilai-nilai tersebut hanya akan tercipta jika ada interaksi intensif dalam jangka panjang diantara para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan yang bermuara pada terbangunnya saling percaya dan komitmen serta terjaganya sustainabilitas kebijakan. Kesimpulannya adalah Komunitas kebijakan lahir dengan komitmen utama untuk menegakkan sustainabilitas kebijakan publik.

Komunitas dan jaringan kebijakan merupakan perangkat penting untuk memfasilitasi konsultasi dalam tubuh pemerintah yang dapat mempermudah proses pembuatan kebijakan, mengurangi konflik, mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan politisasi masalah publik, meningkatkan derajat prediktabilitas arah kebijakan, serta mampu menghubungkan berbagai organisasi pemerintah dengan aktor-aktor ekstra birokrasi dalam hampir semua proses kebijakan. Selain itu, hadirnya komunitas dan jaringan kebijakan menjanjikan legitimasi, sustainabilitas, dan kualitas kebijakan.

PENUTUP

A. Simpulan

Proses Pembentukan Perda pengelolaan sampah sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anderson bahwa proses pembentukan memiliki 4 tahap yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif dan penetapan kebijakan.

Jejaring Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan dengan baik. Berikut adanya beberapa kelemahan proses pembentukan jejaring kebijakan perda tersebut, yaitu:

1. Integrasi yang diciptakan sudah cukup bagus namun hanya pada tataran birokrat saja, hal ini tidak tercipta pada kelompok masyarakat dan swasta.
2. Pasalnya penggunaan *public hearing* guna menyerap aspirasi masyarakat seakan-akan hanya sebagai formalitas saja.
3. Aspirasi masyarakat yang pada umumnya belum dilaksanakan dengan semestinya.
4. Peran masyarakat yang hanya pada tahap *public hearing* saja

5. Pembentukan peraturan daerah tersebut hanya berlandaskan pada tingkat normatif saja.
6. Hasil temuan di lapangan menggambarkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

B. Saran

Dalam proses pembentukan jejaring kebijakan terlihat jelas peran masyarakat dan swasta hanya pada tahap *public hearing* saja. Saran yang diberikan, peran dua aktor tersebut bisa lebih ditingkatkan, dilibatkan dalam rapat pansus, tahap perumusannya, rancangan peraturan daerah dan pembuatan naskah akademis.

Daftar Pustaka :

- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik (terjemahan)*. Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Sudrajat, H.R. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. : Jakarta: Penebar Swadaya
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suwitri, Sri. 2008. *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Media Presindo: Yogyakarta